



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 395/Pdt.G/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Muh. Usman M Alias Muh. Usman Mantasia, berkedudukan di Jl. Rapi Raya No. 10, RT. 004, RW. 004 Kel. Pannampu, Kec. Tallo, Kota Makassar, Pannampu, Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dalam hal ini memberikan kuasa kepada OTTO de RUITER, S.H.,M.H dan UMAR HASAN AL-HASANY, S.H, Advokat yang berkedudukan di Jalan Muh. Yamin Nomor 27/48 Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1451/Pdt/2024/KB tanggal 30-09-2024 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Pemimpin Cabang Kantor Cabang Ahmad Yani PT. Bank Rakyat Indonesia ,Tbk Makassar, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor : 8 Makassar, Pattunuang, Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD AULIAH NUR PUTRA, S.H dkk, kesemuanya adalah Karyawan pada PT. Bank BRI Tbk Kantor Cabang Makassar Ahmad Yani Jalan Jend Ahmad Yani No. 8 Kec. Wajo Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1453/Pdt/2024/KB tanggal 01-10-2024 sebagai **Tergugat** ;

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar, berkedudukan di Gedung Keuangan Negara di Jalan Urip Sumoharjo Lorong 6 KM 4 Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Makassar Kota

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, Sulawesi Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada FATIMAH dkk, kesemuanya adalah Pejabat dan Pegawai Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat (Sulseltrabar) Jalan Gedung Keuangan Negara I Lantai 2 Urip Sumoharjo Km 4 Kota Makassar , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1536/Pdt/2024/KB tanggal 14-10-2024 sebagai sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 September 2024 dalam Register Nomor 395/Pdt.G/2024/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan hukum diajukannya gugatan ini oleh adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat adalah nasabah dan atau debitur dari Tergugat dalam hal ini selaku debitur kredit usaha kecil sejak tahun 2019 dengan mendapatkan plafond kredit dari Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- 2) Bahwa usaha Penggugat dalam bidang perikanan sejak puluhan tahun yang lalu, dan sampai dengan dikabulkannya permohonan kredit pada Tergugat, usaha Penggugat tetap berjalan dengan baik ;
- 3) Bahwa pembayaran angsuran pengembalian pinjaman kredit Penggugat kepada Tergugat semula terbayar dengan baik atau lancar, namun setelah pandemi corona covid – 19 melanda seluruh dunia, termasuk di Indonesia, maka pembayaran dimaksud mulai tersendat karena usaha perikanan Penggugat mengalami kemacetan karena adanya larangan secara nasional dalam berkegiatan usaha yang melibatkan pertemuan beberapa orang, dalam arti para nelayan rekanan Penggugat sudah tidak bisa melakukan penangkapan ikan, sehingga otomatis perputaran ekonomi Penggugat sangat terhambat bahkan bisa dikatakan macet total ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa oleh karena kemacetan usaha tersebut, Penggugat telah mengajukan Restrukturisasi hutang ke Tergugat dan selama hal tersebut berlangsung, Penggugat tetap melakukan pembayaran tahapan hutangnya ke Penggugat ;
- 5) Bahwa oleh karena pada akhirnya Penggugat telah menghadapi kesulitan keuangan yang akut sehingga tidak mampu lagi melakukan pembayaran, ternyata Tergugat mengumumkan akan melelang obyek jaminan pada bulan Juli 2024 melalui Turut Tergugat berupa rumah tempat tinggal yang dihuni oleh Penggugat, Isteri dan anak-anaknya sampai saat ini, namun Penggugat mengajukan permohonan pembatalan lelang kepada Penggugat dan dikabulkan dengan catatan Penggugat harus membayar biaya Pembatalan Lelang sebesar : Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan karenanya Penggugat melakukan setoran Biaya Pembatalan Lelang tersebut pada tanggal 11 Juli 2024 ;
- 6) Bahwa dengan adanya Pembatalan Lelang pada bulan Juli tersebut, Penggugat telah meminta waktu sampai dengan bulan September 2024 untuk melunasi seluruh pokok hutang Penggugat pada Tergugat dan sudah disetujui oleh Tergugat ;
- 7) Bahwa sekalipun sudah disetujui oleh Penggugat, ternyata pada tanggal 26 Agustus 2024, Tergugat kembali mengajukan permohonan lelang lagi kepada Turut Tergugat yang akan melaksanakan pelelangan atas jaminan rumah milik Penggugat pada tanggal 24 September 2024, berdasarkan Surat Tergugat Nomor : B.5309-KC-XIII/ADK/08/2024, tertanggal 26 Agustus 2024, Perihal : Pemberitahuan Lelang & Pengosongan Aset yang ditujukan kepada Penggugat dan ditembuskan kepada Turut Tergugat ;
- 8) Bahwa perbuatan Tergugat yang hendak melelang rumah milik Penggugat melalui Turut Tergugat, tanpa terlebih dahulu memberikan kesempatan yang cukup kepada Penggugat untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), yang terkuip seperti berikut : "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut " yang di dalamnya terdapat 4 (empat) unsur yang harus dibuktikan keberadaannya, yakni :

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Perbuatan melawan hukum

Unsur ini menekankan pada tindakan seseorang atau badan hukum yang dinilai melanggar kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Sejak tahun 1919, pengertian dari kata “hukum” diperluas yaitu bukan hanya perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dianggap melawan hukum bukan hanya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum tertulis, tetapi juga kaidah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, seperti asas kepatutan atau asas kesusilaan.

Dalam hal ini, Tergugat telah melawan hukum oleh karena telah menerima Pembayaran Pembatalan Lelang pada bulan Juli 2024, ternyata melakukan lagi pelelangan pada bulan September 2024 melalui Turut Tergugat, tanpa adanya teguran, konfirmasi dan atau negosiasi dengan Penggugat ;

2. Kesalahan

Menurut ahli hukum perdata, Rutten menyatakan bahwa setiap akibat dari perbuatan melawan hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak terdapat unsur kesalahan. Unsur kesalahan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kurang hati-hatian atau kealpaan. Dalam hukum perdata, baik kesalahan atas dasar kesengajaan ataupun kurang hati-hatian memiliki akibat hukum yang sama. Hal ini dikarenakan menurut Pasal 1365 KUHPerdata perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya.

Dalam hal ini, Tergugat telah membuat kesalahan secara sengaja karena hendak melakukan pelelangan terhadap jaminan berupa rumah milik Penggugat, padahal Penggugat telah membayar Biaya pembatalan lelang yang besarnya ditetapkan sendiri oleh Tergugat ;

3. Kerugian

Kerugian dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni kerugian materil dan/atau kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita. Adapun yang dimaksud

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2024/PN Mks



dengan kerugian immateril adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari. Pada praktiknya, pemenuhan tuntutan kerugian immateril diserahkan kepada subjektifitas Hakim yang memutus.

Dalam hal ini, Tergugat telah merencanakan melelang Jaminan rumah milik Penggugat hanya dengan harga : Rp. 384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta) an scih, padahal hasil taksiran harga atas jaminan tersebut adalah sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), sehingga jika terjadi Lelang dimaksud, Penggugat akan mengalami kerugian lebih dari Rp, 300.000.000, - ; selain itu sebelumnya telah disepakati bahwa Penggugat hanya wajib membayar sisa pokok hutangnya sebesar : Rp. 240.000.000,- an sich ;

4. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban.

Ajaran kausalitas dalam hukum perdata adalah untuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur ini ingin menegaskan bahwa sebelum meminta pertanggungjawaban perlu dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab-akibat dari pelaku kepada korban. Hubungan ini menyangkut pada kerugian yang dialami oleh korban merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku.

Dalam hal ini, antara Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat sudah jelas dan transparan adanya hubungan hukum dan sangat terkait ;

- 9)** Bahwa selama berlakunya pandemi corona covid 19, Penggugat secara terus menerus membayar bunga hutang, padahal sepatutnya Penggugat dibebaskan dari bunga hutang tersebut mengingat adanya kebijakan Pemerintah yang menginstruksikan adanya pembebasan dimaksud selama pemerintah masih menyatakan Negara dalam status pandemi corona covid 19, namun Tergugat tidak mengindahkannya, sehingga adalah patut dan beralasan hukum jika Tergugat dihukum untuk mengembalikan kembali pembayaran bunga dimaksud atau memperhitungkannya sebagai pembayaran pokok hutang dari Penggugat;
- 10)** Bahwa Penggugat masih beritikad baik untuk menyelesaikan hutangnya pada Tergugat, namun Tergugat terkesan memaksakan

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak untuk melakukan penagihan secara paksa dengan menggunakan instrument lelang melalui Turut Tergugat, olehnya maka adalah beralasan hukum jika perbuatan Tergugat yang didukung oleh Turut Tergugat dinyatakan adalah tidak mengikat dan karenanya membatalkan upaya lelang dimaksud dan menghukum Tergugat untuk member perpanjangan waktu kembali kepada Penggugat yakni reschedule (penjadwalan ulang) atas pembayaran hutang dari Penggugat yang patut ditaati oleh Turut Tergugat ;

11) Bahwa untuk mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum lanjutan yang dilakukan oleh Tergugat dibantu oleh Turut Tergugat, maka adalah berdasar menurut hukum jika Pengadilan Negeri Makassar memerintahkan Jurusita untuk meletakkan Sita Jaminan atas bangunan rumah yang masih dikuasai oleh Penggugat dan keluarganya ;

12) Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada alasan hukum dan bukti hukum yang valid, maka adalah berdasar menurut hukum jika putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara SERTA MERTA (UIT VOORBAAR BIJ VOORRAAD), sekalipun ada upaya hukum banding

dan atau kasasi atasnya ;

Berdasarkan pada dalil-dalil hukum tersebut di atas, maka kami mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai mana kami mohonkan berikut ini:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2) Menyatakan Tergugat yang berupaya melakukan pelelangan atas jaminan rumah milik Penggugat dengan dibantu oleh Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak ;
- 3) Menyatakan rencana pelelangan atas jaminan rumah milik Penggugat pada tanggal 24 Septemer 2024 adalah tidak sah dan karenanya dibatalkan sampai terdapat Putusan yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan ini ;
- 4) Menyatakan bunga hutang yang sudah dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat selama masa pandemic corona covid 19 adalah tidak sah dan karenanya harus dikembalikan kepada Penggugat dan atau diperhitungkan sebagai pembayaran pokok hutang Penggugat ;

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menghukum Tergugat untuk melakukan reschedule (penjadwalan ulang) atas sisa hutang Penggugat, sesuai kemampuan perekonomian Penggugat saat ini ;
- 6) Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas putusan perkara ini ;
- 7) Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Makassar untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas jaminan rumah Penggugat ;
- 8) Menyatakan Putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta, sekalipun Tergugat dan atau Turut Tergugat menyatakan banding dan atau kasasi ;
- 9) Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Dan atau jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak, Penggugat datang menghadap Kuasanya yang bernama Umar Hasan Al-Hasany, S.H sedangkan Tergugat hadir kuasanya yang bernama Muhammad Auliah Nur Putra, S.H dan Turut Tergugat hadir kuasanya yang bernama Fatimah, S.E;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agus Aryanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 November 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. B a h w a Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat I dengan ini mengemukakan Jawaban sebagai berikut.
2. B a h w a Hal - hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara.

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2024/PN Mks



3. B a h w a Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I.

4. B a h w a Untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut :

5. B a h w a Awal mula perkara *a quo* terjadi atas dasar hubungan hukum hutang piutang antara BRI Kantor Cabang Makassar Ahmad Yani selaku Kreditur / Pemberi Pinjaman (Tergugat I) dengan Muh.Usman M alias Muh.Usman Mantasia (Penggugat) sebagai debitur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Makassar Ahmad Yani yang telah menerima fasilitas kredit sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dengan Perjanjian Kredit No. 92 tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat oleh Andi Maulianah Bausad, SH, Magister Kenotariatan Notaris di Makassar;

6. B a h w a Atas dasar perjanjian kredit tersebut untuk menjamin pelunasannya, Penggugat telah menyerahkan sebagai agunan berupa Sertipikat Hak Milik No. 20911/Pannampu an. Muh.Usman Mantasia (Muh.Usman M) yang telah dikat dengan Hak Tanggungan peringkat I (pertama) : Sertifikat Hak Tanggungan No. 02654/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar yang dibuat oleh / dihadapan PPAT Kota Makassar dengan nilai HT sebesar Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah)

Dengan dijaminkannya SHM Penggugat tersebut membawa akibat hukum bahwa SHM tersebut menjadi jaminan pelunasan kredit yang dijaminnya. Apabila ternyata Debitur tidak dapat melunasi kewajibannya / wanprestasi maka agunan tersebut akan dilelang dimuka umum atau dijual dibawah tangan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hasilnya akan digunakan untuk melunasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang tersebut. berikut perubahannya tersebut maka diikatkanlah jaminan / agunan

7. B a h w a Penyerahan dan pemberian Hak Tanggungan atas obyek perkara tersebut dilakukan oleh pemilik atas berupa Sertipikat Hak Milik No. 20911/Pannampu an. Muh.Usman Mantasia (Muh.Usman M) dan diikat Hak Tanggungan peringkat I (pertama) : Sertifikat Hak Tanggungan No. 02654/2020 sehingga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) yang menyatakan :

"Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan" ;

8. B a h w a Kemudian Debitur (Penggugat) wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran seperti yang telah disepakati dalam Akta No. 28 tanggal 09 November 2017 hingga kolektibilitas pinjamannya terus memburuk dibuktikan dengan diberikannya surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali sbb:

1. Surat Peringat I No. B.26-KCP-XIII/ADK/01/2024, tanggal 10 Januari 2024
2. Surat Peringat II No. B.204-KCP-XIII/ADK/02/2024, tanggal 12 Februari 2024
3. Surat Peringat III No. B.67-KCP-XIII/ADK/04/2024, tanggal 02 April 2024

Atas wanprestasinya Debitur tersebut, Tergugat I telah menderita kerugian karena Tergugat I harus mencadangkan biaya terhadap debitur yang wanprestasi/tidak membayar angsuran pinjaman serta Tergugat I juga telah mengurangi alokasi pinjaman yang seharusnya dapat disalurkan kepada calon debitur lainya ;

9. B a h w a Memperhatikan ketentuan Pasal 6 Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, apabila debitur wanprestasi maka Tergugat mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan (agunan kredit)

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum menurut tata cara yang diatur dalam perundang-undangan dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan obyek hak tanggungan tersebut. Namun sebelum dilakukan lelang eksekusi hak tanggungan, Tergugat terlebih dahulu melakukan Penagihan kepada Penggugat baik dengan datang langsung ke rumah Debitur maupun melalui via telepon milik Penggugat serta memberikan peringatan kepada Debitur agar menyelesaikan kreditnya ;

10. B a h w a Jika memperhatikan hal - hal tersebut diatas tampak itikad baik Tergugat I jauh hari sebelum mengajukan permohonan lelang eksekusi agunan, yang tujuannya untuk memberi kesempatan kepada Debitur melakukan pembayaran pinjamannya sehingga agunan kredit tidak jatuh ke tangan pihak lain sebagai pemenang lelang. Bahkan setelah pihak Tergugat I menerima tanggal pelaksanaan lelang, Tergugat I telah memberitahukan kepada Penggugat berdasarkan surat pemberitahuan lelang tersebut, namun tetap saja pihak debitur tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran pinjamannya ;

11. B a h w a Untuk itu mengingat dana yang dipergunakan oleh Debitur merupakan dana pihak ketiga (Masyarakat) yang harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian kredit, maka sudah menjadi konsekuensi yuridis apabila Tergugat I menuntut pelunasan hutang tersebut dari penjualan agunan ;

12. B a h w a *Dari rangkaian peristiwa hukum tersebut diatas, jelas dan tegas Tergugat I telah melakukan segala tindakannya sebagai kreditur pemegang Hak Tanggungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan dilandasi oleh itikad baik ;*

13. B a h w a Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberi kesempatan kepada Penggugat

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2024/PN Mks



untuk melakukan pembayaran penyelesaian kredit , jauh hari sebelum jadwal lelang dilaksanakan.

14. B a h w a Demikian jelas bahwa semua langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Tergugat I tersebut telah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku khususnya UU No. 4 Tahun 1996 yang menunjukkan bahwa Tergugat I adalah kreditur yang beritikad baik. Sudah merupakan asas dalam hukum bahwa suatu pihak yang mempunyai itikad baik dan telah melaksanakan itikad baiknya sesuai dengan ketentuan perundang- undangan harus mendapat perlindungan hukum dari Pengadilan perkara *a quo* ;

M a k a Selanjutnya Tergugat I mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar untuk memutus perkara *a quo* dengan putusan

MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT YANG DEMIKIAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi Error in Persona

a. Bahwa fungsi dan kedudukan Turut Tergugat selaku perantara lelang adalah untuk melaksanakan kewajiban hukum yang diamanatkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (“PMK Juklak Lelang”), telah diatur bahwa Penjual bertanggung jawab terhadap gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana serta pelaksanaan putusannya akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan oleh Penjual.

c. Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Nomor : B.4555-KC-XIII/ADK/07/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang diajukan oleh Penjual (*in casu* Tergugat) menyatakan bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ahmad Yani selaku kreditur akan bertanggung jawab apabila di kemudian hari terjadi gugatan perdata

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tuntutan pidana atas pelaksanaan Parate Eksekusi berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan dan membebaskan KPKNL/Pejabat Lelang dari segala tuntutan ganti rugi dan/atau uang paksa.

d. Bahwa berdasarkan surat pernyataan di atas dan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku, maka PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ahmad Yani selaku Penjual yang seharusnya bertanggung jawab atas adanya gugatan perdata *a quo* yang diajukan oleh Penggugat.

e. Bahwa Turut Tergugat memohon untuk dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* dikarenakan konsekuensi hukum yang sekiranya harus ditanggung oleh Turut Tergugat terkait proses lelang atas objek di atas telah beralih kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ahmad Yani selaku Penjual.

DALAM POKOK PERKARA :

Penetapan Jadwal Pelaksanaan Lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat adalah sah demi hukum dan tidak dapat dibatalkan
--

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dapat dianggap sebagai satu kesatuan dengan pokok perkara ini dan dengan tegas Turut Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya.
2. Bahwa Turut Tergugat membantah dan menolak dengan tegas semua pendapat, dalil, tuntutan serta pandangan dan pendapat subjektif Penggugat dan segala sesuatu yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat.
3. Bahwa terhadap hal-hal yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya tetapi tidak dibantah oleh Turut Tergugat bukan berarti Turut Tergugat mengakui serta merta, akan tetapi karena sama sekali tidak ada relevansinya dengan tugas dan wewenang Turut Tergugat.
4. Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat, substansi hubungan hukum dan perselisihan hukum yang dipersoalkan oleh Penggugat lebih dititikberatkan terhadap persoalan objek tanah yang telah dijamin oleh Penggugat kepada Tergugat berupa :

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah berikut bangunannya seluas 97 m² sesuai SHM No. 20911/Pannampu an. Muh. Usman Mantasia (Muh. Usman M) yang terletak di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

5. Bahwa dapat Turut Tergugat sampaikan dalam hal terdapat permohonan lelang dan telah disertai dokumen persyaratan lelang yang lengkap secara administratif dan benar secara formal maka Turut Tergugat tidak dapat menolak permohonan lelang tersebut. Hal tersebut telah sesuai dengan sesuai ketentuan Pasal 25 PMK Lelang yang mengatur sebagai berikut:

"Kepala KPKNL, Pejabat Lelang Kelas II, atau Pemimpin Balai Lelang tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang."

6. Bahwa perbuatan Turut Tergugat berkaitan dengan penetapan jadwal pelaksanaan lelang atas objek perkara *a quo* telah sesuai dan didasarkan pada Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement, Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan *Staatsblad* 1941:3), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah ("Undang-Undang Hak Tanggungan") dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

7. Bahwa sebagaimana diatur dengan tegas dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah, bahwa Tergugat sebagai pemegang hak tanggungan atas objek gugatan *a quo* mempunyai hak untuk menjual objek gugatan *a quo* melalui pelelangan umum jika Debitur tidak membayar kewajiban utangnya.

8. Bahwa permohonan lelang berdasarkan dari surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ahmad Yani Nomor: B.4551-KC/XIII/ADK/07/2024 tanggal 30 Juli 2024 Hal Permohonan Pelaksanaan Lelang via *e-auction*, Tergugat mengajukan permohonan lelang kepada Turut Tergugat didasarkan pada:

- a. Fotocopy SHT Nomor 02654/2020 tanggal 02 September 2020 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 127/2020 tanggal 21 Juli 2020, yang berkepal: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Maha Esa” atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

b. *Fotocopy* Surat Peringatan Pertama Nomor B.26-KCP-XIII/ADK/01/2024 tanggal 10 Januari 2024, Surat Peringatan Kedua Nomor B.204-KCP-XIII/ADK/02/2024 tanggal 12 Februari 2024, dan Surat Peringatan Ketiga Nomor B.67-KCP-XIII/ADK/04/2024 tanggal 2 April 2024 yang ditujukan kepada Penggugat.

9. Bahwa guna menerangkan hak atas objek tanah yang dilelang, dalam pelaksanaan lelang tersebut juga telah dilengkapi dokumen persyaratan lelang berupa :

- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor: 28553/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang menerangkan bahwa SHM No. 20911/Pannampu an. Muh. Usman Mantasia (Muh. Usman M) dibebani Hak Tanggungan 02654/2020 Peringkat I di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

10. Bahwa oleh karena itu, Turut Tergugat telah meyakini permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang. Permohonan lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut merupakan upaya Tergugat selaku Kreditur dalam menyelesaikan kewajiban dalam perjanjian kredit atas nama Penggugat.

11. Bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Turut Tergugat menerbitkan Surat Penetapan Lelang Nomor: S-3975/KNL.1502/2024 tanggal 23 Agustus 2024 Perihal Penetapan Jadwal Lelang yang ditujukan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. selaku Penjual.

12. Bahwa surat penetapan hari dan tanggal lelang tersebut menetapkan lelang atas objek jaminan di atas, **“dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 pukul 09.00 WITA atau 08.00 WIB (waktu server) dengan tempat lelang pada Ruang Lelang KPKNL Makassar dengan penawaran melalui internet ”.**

13. Bahwa menindaklanjuti hal tersebut, Tergugat telah menerbitkan surat Nomor B.5308.KC-XIII/ADK/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 dan surat Nomor B.5309.KC-XIII/ADK/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang ditujukan kepada debitur dan pemilik jaminan perihal Pemberitahuan Lelang dan Pengosongan Aset. Surat tersebut pada intinya telah

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada debitur dan pemilik jaminan tentang rencana pelaksanaan lelang objek perkara *a quo*.

14. Bahwa pengumuman atas pelaksanaan lelang *a quo* juga telah dilaksanakan oleh Tergugat selaku Penjual melalui selebaran tanggal 26 Agustus 2024 sebagai Pengumuman Pertama Lelang dan surat kabar harian "Fajar" tanggal 10 September 2024 sebagai Pengumuman Kedua Lelang.

15. Bahwa karena pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, penetapan hasil pelaksanaan lelang pada Risalah Lelang Nomor 1481/15.02/2024-01 tanggal 24 September 2024, adalah sah dan tidak dapat dibatalkan (vide Buku II Mahkamah Agung halaman 149 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa lelang yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan).

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Turut Tergugat mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi-eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan Turut Tergugat dikeluarkan sebagai pihak;
3. Menyatakan Gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak dalil dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan dari Turut Tergugat atas pelaksanaan lelang atas objek perkara *a quo* berdasarkan Risalah Lelang 1481/15.02/2024-01 tanggal 24 September 2024, adalah sah secara hukum dan tidak dapat dibatalkan;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat mengajukan replik dan Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat mengajukan duplik secara E-Litigasi melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti yang selanjutnya diberi tanda sebagai berikut ;

1. Fotocopy Surat Payoff Inquiry atas nama Muh.Usman, account Number 2054-01-000390-15-5, (sesuai Asli) diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Lelang & Pengosongan Aset, Nomor : B.3233-KC-XII/ADK/06/2024, tertanggal 05 Juni 2024, (sesuai Asli) diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Permohonan Penundaan Lelang dan Penyampaian Pengambil Alihan Pembayaran, Nomor 077/LF.Od/VII/2024, tanggal 01 Juli 2024 (sesuai Asli) diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Usaha Nomor 305/103/KP/III/3030, tanggal 23 Maret 2020, (sesuai fotocopy) diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Laporan Transaksi atas rekening Nomor 498901011155535, atas nama Muh.Usman, M, tanggal 31 Maret 2020, (sesuai Asli), diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Bukti Penyetoran biaya Pembatalan Lelang atas nama Muh.Usman M, sebesar Rp4.800.000,00(empat juta delapan ratus ribu rupiah) (sesuai Asli) diberi tanda P-6;

Fotocopy surat-surat bukti setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan kecuali P-4 fotocopy dari fotocopy dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Tergugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Perjanjian Kredit Nomor 92 tanggal 21 Juli 2020, (sesuai Asli) diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 20911/Pannampu atas nama Muh.Usman Mantasia (Muh.Usman.M), (sesuai Asli) diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02654/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan kota Makassar, (sesuai Asli) diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Surat Peringatan I Nomor B.26-KCP-XIII/ADK/01/2024, tanggal 10 Januari 2024, (sesuai Asli) diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Surat Peringatan II Nomor B.204-KCP-XIII/ADK/02/2024, tanggal 12 Februari 2024, (sesuai Asli) diberi tanda bukti T-5;

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Peringatan III Nomor B.67-KCP-XIII/ADK/04/2024, tanggal 02 April 2024, (sesuai Asli) diberi tanda bukti T-6;

Fotocopy surat-surat bukti setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Turut Tergugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Risalah Lelang Nomor 1481/15.02/2024-01 tanggal 24 September 2024, (sesuai Asli) diberi tanda bukti TT-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Nomor : B.4555-KC-XIII/ADK/07/2024 tanggal 30 Juli 2024, (sesuai Asli) diberi tanda bukti TT-2;
3. Fotocopy Surat Permohonan Lelang Nomor B.4551-KC/XIII/ADK/07/2024 tanggal 30 Juli 2024 Hal permohonan Pelaksanaan Lelang Via e-auction, (sesuai Asli) diberi tanda bukti TT-3;
4. Fotocopy Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor : S-3975/knl.1502/2024 tanggal 23 Agustus 2024, (sesuai Asli) diberi tanda bukti TT-4;
5. a. Fotocopy Surat Pemberitahuan Lelang Nomor B.5308.KC-XIII/ADK/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan Pengosongan Aset, (sesuai Fotocopy) diberi tanda bukti TT-5a
b. Fotocopy Surat Pemberitahuan Lelang Nomor B.5309.KC- XIII/ADK/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan Pengosongan Aset, (sesuai Fotocopy) diberi tanda bukti TT-5b;
6. Fotocopy Surat Peringatan I Nomor B.26-KCP-XIII/ADK/01/2024 tanggal 10 Januari 2024, (sesuai Fotocopy) diberi tanda TT-6;
7. Fotocopy Surat Peringatan II Nomor B.204-KCP-XIII/ADK/02/2024 tanggal 12 Februari 2024, (sesuai Fotocopy) diberi tanda TT-7;
8. Fotocopy Surat Peringatan III Nomor B.67-KCP-XIII/ADK/04/2024 tanggal 2 April 2024, (sesuai Asli) diberi tanda TT-8;
9. Fotocopy Pengumuman Lelang Pertama dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Kantor Cabang Ahmad Yani melalui Selebaran tanggal 26 Agustus 2024, (sesuai Asli) diberi tanda TT-9;

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Pengumuman Lelang Kedua dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Kantor Cabang Ahmad Yani melalui Surat Kabar Harian Fajar tanggal 10 September 2024, (sesuai Asli) diberi tanda TT-10;
11. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 28553/2024 tanggal 11 Juni 2024 dari Kantor Pertanahan Kota Makassar, (sesuai Asli) diberi tanda TT-11;
12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 20911/Pannampuan.Muh.Usman Mantasia (Muh.Usman M), (sesuai Fotocopy) diberi tanda TT-12;
13. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02654/2020 tanggal 02 September 2020, (sesuai Fotocopy)diberi tanda TT-13;
14. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 127/2020 tanggal 21 Juli 2020(sesuai Fotocopy) diberi tanda TT-14;

Fotocopy surat-surat bukti setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TT.5a, TT.5b, TT-6, TT-7, TT-12, TT-13 dan TT-14 merupakan fotocopy dari Fotocopy dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat masing-masing tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan jawaban dan eksepsi tersebut yang menyangkut:

1. Eksepsi error in persona;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tertib hukum acara perdata Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan eksepsi tersebut sebelum mempertimbangkan materi pokok perkaranya;

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2024/PN Mks



Menimbang, bahwa kini dipertimbangkan pokok masalah dalam eksepsi tersebut diatas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115) ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Turut Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi atau tangkisan adalah jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara atau kongkretnya adalah jawaban formalitas dari surat bantahan, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 162 Rbg, eksepsi selainnya kecuali yang menyangkut kekuasaan Hakim secara absolut dan relatif harus dibahas dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa beranjak pada pengertian Eksepsi diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap error in persona hal mana merupakan bagian yang akan dibuktikan dalam pokok perkara nanti dan dengan sendirinya terlalu dini untuk dipertimbangkan dalam ruang eksepsi ini, bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat tersebut diatas adalah bagian dari materi pokok perkara maka eksepsi dari pihak Turut Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam gugatannya mendalilkan;

- 1). Bahwa Penggugat adalah nasabah dan atau debitur dari Tergugat dalam hal ini selaku debitur kredit usaha kecil sejak tahun 2019 dengan mendapatkan plafond kredit dari Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- 2). Bahwa usaha Penggugat dalam bidang perikanan sejak puluhan tahun yang lalu, dan sampai dengan dikabulkannya permohonan kredit pada Tergugat, usaha Penggugat tetap berjalan dengan baik ;

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Bahwa pembayaran angsuran pengembalian pinjaman kredit Penggugat kepada Tergugat semula terbayar dengan baik atau lancar, namun setelah pandemi corona covid – 19 melanda seluruh dunia, termasuk di Indonesia, maka pembayaran dimaksud mulai tersendat karena usaha perikanan Penggugat mengalami kemacetan karena adanya larangan secara nasional dalam berkegiatan usaha yang melibatkan pertemuan beberapa orang, dalam arti para nelayan rekanan Penggugat sudah tidak bisa melakukan penangkapan ikan, sehingga otomatis perputaran ekonomi Penggugat sangat terhambat bahkan bisa dikatakan macet total ;
- 4). Bahwa oleh karena kemacetan usaha tersebut, Penggugat telah mengajukan Restrukturisasi hutang ke Tergugat dan selama hal tersebut berlangsung, Penggugat tetap melakukan pembayaran tahapan hutangnya ke Penggugat ;
- 5). Bahwa oleh karena pada akhirnya Penggugat telah menghadapi kesulitan keuangan yang akut sehingga tidak mampu lagi melakukan pembayaran, ternyata Tergugat mengumumkan akan melelang obyek jaminan pada bulan Juli 2024 melalui Turut Tergugat berupa rumah tempat tinggal yang dihuni oleh Penggugat, Isteri dan anak-anaknya sampai saat ini, namun Penggugat mengajukan permohonan pembatalan lelang kepada Penggugat dan dikabulkan dengan catatan Penggugat harus membayar biaya Pembatalan Lelang sebesar : Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan karenanya Penggugat melakukan setoran Biaya Pembatalan Lelang tersebut pada tanggal 11 Juli 2024 ;
- 6). Bahwa dengan adanya Pembatalan Lelang pada bulan Juli tersebut, Penggugat telah meminta waktu sampai dengan bulan September 2024 untuk melunasi seluruh pokok hutang Penggugat pada Tergugat dan sudah disetujui oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat sebagaimana dalam jawabannya masing-masing membantah seluruh dalil-dalil Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat telah menerbitkan Surat Penetapan Lelang N S-3975/knl.1502/2024 tanggal 23 Agustus 2024 Perihal Penetapan Jadwal Lelang yang ditujukan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makassar selaku Penjual.

Bahwa karena pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, penetapan hasil pelaksanaan lelang pada Risalah Lelang Nomor

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1481/15.02/2024-01 tanggal 24 September 2024, adalah sah dan tidak dapat dibatalkan (vide Buku II Mahkamah Agung halaman 149 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa lelang yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan).

Menimbang, bahwa yang menjadi inti persoalan antara Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat tentang apakah dengan surat permohonan penundaan lelang oleh Penggugat ke Tergugat dan menerima pembayaran pembatalan lelang dapat dikatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P.6 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-6 dan Turut Tergugat mengajukan bukti surat TT-1 sampai dengan TT-14 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pihak Penggugat yaitu P-2 berupa Pemberitahuan Lelang & Pengosongan Aset, Nomor : B.3233-KC-XII/ADK/06/2024, tertanggal 05 Juni 2024 dan P-2 berupa Surat Permohonan Penundaan Lelang dan Penyampaian Pengambil Alihan Pembayaran, Nomor 077/LF.Od/VII/2024, tanggal 01 Juli 2024;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat mendalilkan Bahwa oleh karena kemacetan usaha tersebut, Penggugat telah mengajukan Restrukturisasi hutang ke Tergugat dan selama hal tersebut berlangsung, Penggugat tetap melakukan pembayaran tahapan hutangnya ke Penggugat, oleh karena pada akhirnya Penggugat telah menghadapi kesulitan keuangan yang akut sehingga tidak mampu lagi melakukan pembayaran, ternyata Tergugat mengumumkan akan melelang obyek jaminan pada bulan Juli 2024 melalui Turut Tergugat berupa rumah tempat tinggal yang dihuni oleh Penggugat, Isteri dan anak-anaknya sampai saat ini, namun Penggugat mengajukan permohonan pembatalan lelang kepada Penggugat dan dikabulkan dengan catatan Penggugat harus membayar biaya Pembatalan Lelang sebesar : Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan karenanya Penggugat melakukan setoran Biaya Pembatalan Lelang tersebut pada tanggal 11 Juli 2024 ;

Menimbang, bahwa dalam dalil sangkalan Tergugat mengatakan Debitur (Penggugat) wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran seperti yang telah disepakati dalam Akta No. 28 tanggal 09 November 2017 hingga

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolektibilitas pinjamannya terus memburuk dibuktikan dengan diberikannya surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali sbb:

1. Surat Peringat I No. B.26-KCP-XIII/ADK/01/2024, tanggal 10 Januari 2024
2. Surat Peringat II No. B.204-KCP-XIII/ADK/02/2024, tanggal 12 Februari 2024
3. Surat Peringat III No. B.67-KCP-XIII/ADK/04/2024, tanggal 02 April 2024

Atas wanprestasinya Debitur tersebut, Tergugat I telah menderita kerugian karena Tergugat I harus mencadangkan biaya terhadap debitur yang wanprestasi/tidak membayar angsuran pinjaman serta Tergugat I juga telah mengurangi alokasi pinjaman yang seharusnya dapat disalurkan kepada calon debitur lainnya :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-4, T-5 dan T-6 berupa teguran (somasi) ke-I, ke-II dan ke-III terkait tunggakan yang dilakukan oleh Penggugat hingga dilakukan lelang atas objek sengketa/objek hak tanggungan berupa sebidang tanah seluas 97 m² berikut bangunan diatasnya sesuai SHM Nomor: 20911/Pannampu atas nama Muh. Usman Mantasia (Muh. Usman M);

Menimbang, bahwa atas tunggakan dan keterlambatan pembayaran angsuran tersebut Tergugat selaku pihak Kreditur dalam perjanjian kredit dengan Penggugat telah membuat dan mengirimkan surat Teguran (somasi) ke-1 tanggal 10 Januari 2024, surat teguran (Somasi) ke-II tanggal 12 Februari 2024 dan Surat teguran (somasi) ke- III tanggal 2 April 2024, sebagaimana bukti surat T-4, T-5 dan bukti T-6;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Tergugat, maka oleh Turut Tergugat telah mengeluarkan Surat Permohonan Lelang Nomor B.4551-KC/XIII/ADK/07/2024 tanggal 30 Juli 2024 Hal permohonan Pelaksanaan Lelang Via e-auction (bukti TT.-3);

Menimbang, bahwa setelah Tergugat menerima surat tentang jadwal lelang tersebut (bukti T-3), selanjutnya oleh Tergugat telah menyampaikan hal tersebut kepada Penggugat melalui Fotocopy Surat Pemberitahuan Lelang Nomor B.5308.KC-XIII/ADK/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan Pengosongan Aset dan Surat Pemberitahuan Lelang Nomor B.5309.KC- XIII/ADK/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan Pengosongan Aset;

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah semua syarat-syarat terpenuhi oleh Tergugat, telah membuat surat berupa Pengumuman Lelang Pertama dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Kantor Cabang Ahmad Yani melalui Selebaran tanggal 26 Agustus 2024 tersebut sebagaimana bukti surat TT.9 dan Pengumuman Lelang Kedua dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Kantor Cabang Ahmad Yani melalui Surat Kabar Harian Fajar tanggal 10 September 2024 sebagaimana bukti surat TT-10;

Menimbang, bahwa setelah semua prosedur dilaksanakan oleh Tergugat dan Turut Tergugat maka dilakukanlah lelang atas objek sengketa/objek SHM Nomor: 20911/Pannampu, Surat Ukur Nomor 01798/2013 tanggal 10-06-2013 dengan luas 97 m² yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Tallo, Kelurahan Pannampu atas nama Muh. Usman Mantasia (Muh. Usman M), yang mana sesuai dengan risalah lelang Nomor 1481/15.02/2024-01 tanggal 24 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat sebelumnya melakukan pembayaran dan telah menunggak pembayaran angsuran, Penggugat telah menerima peringatan atas tunggakan dan keterlambatan pembayaran angsuran oleh Tergugat serta oleh Turut Tergugat telah mengumumkan pelaksanaan lelang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat menerima surat peringatan pertama, kedua dan ketiga dari Tergugat sudah selayaknya apabila Penggugat segera memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kredit tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah menerima produk Fasilitas Kredit dengan Akta Perjanjian Pinjaman Nomor 92 tanggal 21 Juli 2020 dan bermohon restrukturisasi/mengajukan surat permohonan penundaan lelang tetapi tidak di kabulkan oleh pihak Tergugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan perbuatan Turut Tergugat yang melakukan lelang telah sesuai prosedural dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa Penggugat sendiri telah lalai, maka tidak berhak mengajukan tuntutan sesuai dengan Pasal 1267 KUH Perdata dan Penggugat telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu, maka Penggugat tidak dapat menuntut pemenuhan perjanjian kerjasama tersebut;

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah gagal membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga sepatutnya bila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok dari Penggugat telah dinyatakan di tolak maka terhadap seluruh tuntutan sebagaimana dalam petitum gugatan yang merupakan konsekuensi dari pokok gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi tidak beralasan hukum lagi untuk dipertimbangkan oleh karenanya petitum gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka Penggugat di hukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan pasal-pasal serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 395/Pdt.G/2024/PN Mks tanggal 23 September 2024, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nurmala Gita Sari, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Herianto, S.H., M.H.

Heriyanti, S.H., M.H.

Sutisna Sawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurmala Gita Sari, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBPN Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp150.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Surat Kuasa	:	
4.....P	:	Rp21.000,00;
anggilan.....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
7. Pemeriksaan Setempat	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp261.000,00;
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)		